

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam suatu negara anggaran merupakan hal yang sangat penting karena tanpa adanya anggaran yang dikelola dengan baik dan benar maka negara tersebut akan sangat sulit untuk berkembang dan menjadi sebuah negara yang maju. Menurut Subechan dkk (2014), anggaran merupakan rencana operasional keuangan, mencakup estimasi pengeluaran dan sumber pendapatan dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan uang. Pembangunan biasanya merupakan salah satu hal yang harus dianggarkan dengan baik oleh suatu negara, karena pembangunan adalah aset yang sangat penting bagi perekonomian negara tersebut.

Namun tidak hanya di negara maju, negara-negara berkembang juga menjadikan pembangunan sebagai salah satu aset untuk perekonomian negara tersebut, misalnya di Indonesia. Akhir-akhir ini di Indonesia telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur seperti membangun jalan tol, *Light Rail Transit* (LRT) dan pembangunan lainnya. Tentunya hal ini sangat berkaitan erat dengan peran pemerintah dalam menetapkan anggaran yang tepat waktu sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan selesai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang tertuang dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018. Menurut Arma (2016), APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu, pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Adapun menurut Verawaty dkk (2016), APBD disusun oleh eksekutif daerah dan disetujui oleh legislatif daerah, dimana DPRD memiliki fungsi perencanaan yang berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Oleh sebab itu *timeliness* (ketepatan waktu) untuk menetapkan APBD sangatlah penting agar kegiatan yang telah direncanakan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Namun faktanya masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang tidak tepat waktu dalam menetapkan APBD. Per 31 Januari 2017, pemerintah daerah yang telah menyampaikan dokumen APBD 2017 diperkirakan hanya 436 pemerintah daerah dari total 542 pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten maupun kota (CNN Indonesia, 2017).

**Tabel 1.1**  
***Timeliness* Penetapan APBD Pemerintah Provinsi di Indonesia**

| Tahun | <i>Timeliness</i> Penetapan APBD Pemerintah Provinsi di Indonesia |                                  |                |
|-------|---|----------------------------------|----------------|
|       | Jumlah Seluruh Provinsi   | Jumlah Provinsi yang Tepat Waktu | Persentase (%) |
| 2015  | 34 Provinsi   | 32 Provinsi                      | 94,11%         |
| 2016  | 34 Provinsi   | 23 Provinsi                      | 67,64%         |
| 2017  | 34 Provinsi   | 25 Provinsi                      | 73,52%         |

*Sumber: djpk Kemenkeu, 2019*

Berdasarkan data dari tabel di atas pada tahun 2015 pemerintah provinsi di Indonesia yang menetapkan APBD tepat pada waktunya mencapai 94,11% yaitu terdapat 32 provinsi yang menetapkan APBD tepat waktu atau berarti hanya

dua provinsi yang tidak menetapkan APBD tepat waktu. Namun pada tahun 2016 provinsi yang menetapkan APBD tepat waktu mengalami penurunan dimana hanya mencapai 67,64% yaitu 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Kemudian pada tahun 2017 ketepatan waktu penetapan APBD sedikit meningkat dengan persentase 73,52% dimana terdapat 25 provinsi yang menetapkan APBD tepat waktu. Artinya pada tahun 2016 terdapat 11 provinsi yang tidak tepat waktu dalam menetapkan APBD, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 9 provinsi yang tidak tepat waktu dalam menetapkan APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, menyatakan bahwa penetapan APBD dikatakan telah memenuhi syarat ketepatan waktu jika penetapan tersebut disampaikan sebelum tanggal 31 Desember. Artinya pemerintah daerah harus menetapkan APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam bekerja, karena dengan adanya APBD maka pemerintah daerah dapat melaksanakan rencana yang telah disusun pada tahun berikutnya. Jika APBD ditetapkan tidak tepat pada waktunya, maka pemerintah bekerja tanpa adanya pedoman ataupun acuan sehingga pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan secara maksimal. Penetapan APBD tidak tepat waktu juga dapat berakibat pada pengenaan sanksi berupa penundaan penyaluran dana dari pemerintah pusat. Penundaan penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat tentu akan membuat program atau rencana kegiatan pemerintah daerah terhambat dan juga dapat berujung pada program

pemerintah daerah tidak dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, sangatlah penting untuk mengetahui faktor penentu apa saja yang dapat mempengaruhi pemerintah dalam menetapkan APBD secara tepat waktu agar rencana ataupun program pemerintah yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik.

Ada banyak hal yang menjadi faktor penentu bagi pemerintah untuk menetapkan anggaran dan belanja daerah tepat pada waktunya. Faktor-faktor tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif bagi pemerintah agar lebih tepat waktu dalam menyusun, menetapkan dan menyelenggarakan anggaran. Di dalam penelitian ini, faktor penentu yang akan dibahas adalah ukuran (*size*) pemerintah daerah, latar belakang kepala daerah (*background*), umur kepala daerah (*age*), ukuran DPRD (*size of parliament*), komposisi DPRD (*composition of parliament*), *liquidity*, *leverage*, opini audit (*audithor's opinion*), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Menurut Anggreani (2016), besar atau kecilnya aset yang dimiliki pemerintah daerah akan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan APBD suatu daerah karena aset daerah merupakan sumber daya pemerintah daerah yang menggambarkan ukuran entitas pemilikinya. Ukuran pemerintah yang besar juga memiliki potensi yang besar terhadap aset yang dimiliki sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan daerahnya. Hal ini tentu akan berdampak terhadap penganggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah tersebut. Maiyora (2015) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut tentunya juga

akan berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD karena semakin besar ukuran pemerintah daerah maka sistem pengendalian di dalam pemerintahan tersebut akan lebih terealisasi sehingga penganggaran yang tepat pada waktunya akan tercapai. Dengan demikian semakin besar ukuran pemerintah daerah maka diharapkan *timeliness* dalam penetapan APBD akan terlaksana tepat pada waktunya.

Latar belakang seseorang merupakan hal yang sangat penting karena dengan memiliki latar belakang yang baik maka seseorang akan mempunyai nilai yang lebih tinggi di mata masyarakat. Pada umumnya masyarakat lebih mementingkan nilai pendidikan seseorang untuk menjadi panutan. Hal ini tentunya sangat penting bagi pihak eksekutif yang memiliki latar belakang pendidikan non formal dan formal yang tinggi. Menurut Mardiasmo (2018), terdapat korelasi yang stabil antar tingkat pendidikan dan praktek politik, dimana semakin tinggi latar belakang pendidikan dewan baik formal maupun nonformal maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi politiknya. Latar belakang pendidikan eksekutif tentu akan mempengaruhi cara berpikir dan cara bersikap yang akan menentukan pengambilan keputusan. Oleh sebab itu cara berpikir dan sikap yang tegas akan membuat pihak eksekutif akan membuat penetapan APBD menjadi tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan. Maka latar belakang pendidikan eksekutif yang tinggi dan baik diharapkan akan mempengaruhi *timeliness* penetapan APBD.

Menurut Peter (2014), usia seorang manajer secara positif berhubungan dengan kecenderungan untuk melihat lebih banyak informasi, mengevaluasi

informasi dengan lebih akurat dan lebih lama dalam mengambil keputusan. Umur seorang kepala daerah dapat menggambarkan kedewasaan dan kematangan seseorang sehingga dengan umur kepala daerah yang tinggi mengindikasikan kedewasaan dan kematangan dalam berpikir yang berakibat pada pengambilan keputusan yang lebih baik (Prasetyo, 2014). Oleh karena itu kepala daerah yang memiliki umur yang tinggi memiliki pengalaman yang lebih baik dan luas, sehingga penetapan APBD dapat lebih efisien dan efektif. Dengan demikian umur kepala daerah diharapkan dapat mempengaruhi *timeliness* penetapan APBD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi, kabupaten maupun kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat 3 bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Selain berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan DPRD juga memiliki tugas mengawasi pemerintah dan ikut serta dalam menetapkan APBD. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suprianto (2016), yang menyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi : (a) fungsi legislasi, (b) fungsi pengawasan, dan (c) fungsi anggaran. Oleh sebab itu DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan APBD sesuai dengan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Maka semakin besar jumlah anggota DPRD di suatu daerah diharapkan *timeliness* penetapan APBD bisa di tetapkan tepat waktu.

Setiap anggota DPRD pasti memiliki partai politik yang mendukung mereka dan partai tersebut berkoalisi dengan partai lainnya. Hal ini akan berdampak pada pengambilan keputusan tidak terkecuali pada penetapan APBD. Untuk menselaraskan kepentingan antara anggota dewan yang beragam, perlu dibentuk fraksi atau kelompok anggota DPR yang memiliki pandangan politik yang sejalan, dengan adanya fraksi memungkinkan anggota dewan untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Setiap anggota dewan wajib menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja anggota dewan. Fraksi juga bertanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada publik (DPR RI, 2019). Adapun menurut Verawaty dkk (2016), politik Indonesia menggunakan multi partai, konsekuensinya adalah komposisi anggota DPRD yang terdiri dari berbagai partai dimana partai di Indonesia sudah banyak yang berkoalisi dengan berbagai partai. Ketika kepala daerah didukung dengan koalisi yang benar, tentunya mempunyai persentase yang besar dalam pengambilan keputusan di DPRD. Dengan demikian komposisi DPRD yang besar diharapkan dapat membuat *timeliness* penetapan APBD di tetapkan tepat waktu.

*Liquidity* adalah kemampuan seseorang atau entitas untuk memenuhi liabilitas yang segera harus dibayar dengan aset lancarnya. *Liquidity* atau kemampuan entitas untuk menyelesaikan liabilitas jangka pendeknya atau menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek suatu entitas (Munawir, 2002). Ketidakmampuan entitas atau ketidak sanggupannya entitas untuk

membayar seluruh atau sebagian liabilitas yang sudah jatuh tempo saat di tagih, akan mempengaruhi hubungan baik antara entitas dengan para kreditor atau distributor. Penyebab utama kekurangan atau ketidak mampuan entitas untuk membayar liabilitasnya adalah akibat kelalaian manajemen dari entitas tersebut dalam menjalankan tugasnya dan hal ini akan berpengaruh terhadap kegiatan operasional entitas tersebut. Tingkat *liquidity* yang tinggi menunjukkan bahwa suatu entitas mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oleh sebab itu, tingkat *liquidity* yang tinggi diharapkan akan berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.

*Leverage* merupakan perbandingan antara liabilitas dan ekuitas, semakin besar liabilitas dimiliki suatu entitas maka semakin rendah kemandirian keuangan entitas tersebut (Imawan dan Wahyudin, 2014). Menurut Perwitasari (2010), pemerintah daerah yang memiliki *leverage* tinggi maka memiliki kinerja yang buruk karena sumber pendanaan utamanya berasal dari pihak eksternal. Oleh sebab itu pemerintah yang memiliki *leverage* yang cukup tinggi akan berdampak pada penetapan APBD karena sumber pendanaan pemerintah daerah tersebut bergantung pada pemerintah pusat sehingga penetapan APBD tepat pada waktunya akan sulit tercapai. Pemerintah daerah yang memiliki sumber pendapatan daerah yang rendah akan sulit untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sumarjo (2010), semakin besar rasio *leverage* maka semakin menunjukkan sebuah entitas tidak mampu dalam membiayai operasionalnya karena membutuhkan dana dari pihak eksternal sedangkan semakin kecil rasio *leverage* maka semakin besar kemampuan sebuah

entitas dalam membiayai biaya operasional melalui dana internalnya. Dengan demikian pemerintah daerah yang memiliki rasio *leverage* kecil diharapkan akan mampu menetapkan APBD tepat waktu.

Opini audit memiliki peran yang penting untuk mengetahui kinerja pemerintah dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Penjelasan Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa opini audit merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria, dimana 2 (dua) kriteria diantaranya adalah efektivitas pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Terdapat tiga pihak yang membutuhkan dan berkepentingan dengan opini audit, pertama adalah pihak eksternal seperti dewan, masyarakat dan investor, pihak kedua adalah auditor yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pihak ketiga adalah entitas pemerintah yang menggunakan opini untuk menciptakan reputasinya di mata publik (Rante dkk, 2018). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty dkk (2016), bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Dengan adanya opini audit diharapkan pemerintah memiliki tanggung jawab lebih dalam melaksanakan penyelenggaraan APBD dengan baik dan juga dapat menetapkan APBD sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Sumber dana APBD yang diperoleh pemerintah daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang

sah. Salah satu dana perimbangan yang menjadi sumber pendanaan APBD bagi pemerintah daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU memiliki hubungan ataupun kaitan dengan APBD dalam hal pengenaan sanksi. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah yang terlambat menyampaikan Perda APBD dapat dikenakan sanksi berupa penundanaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU). Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran DAU paling tinggi 50% dari nilai DAU sesuai tahap penyalurannya, penundaan penyaluran tersebut antara lain ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Penundaan DAU sebesar 50% akan berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan operasi daerah di sebagian proyek pemerintah daerah. Penundaan DAU tentu akan berdampak pada kegiatan operasional pemerintah daerah dan juga penganggaran APBD untuk tahun berikutnya. Oleh sebab itu dengan adanya DAU yang diterima oleh pemerintah daerah diharapkan penetapan APBD dapat di tetapkan sebelum melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pada penelitian ini peneliti mengacu pada penelitian Verawaty dkk (2016) yang menggunakan delapan variabel lainnya yaitu ukuran (*size*) pemerintah daerah, latar belakang kepala daerah (*background*), umur kepala daerah (*age*), ukuran DPRD (*size of parliament*), komposisi DPRD (*composition of parliament*), *liquidity*, *leverage*, dan opini audit (*audithor's opinion*). Namun peneliti menggunakan satu variabel independen tambahan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dari penelitian Ardiyah (2016), sehingga total variabel yang digunakan sebanyak 9 variabel sebagai faktor penentu *timeliness* penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peneliti juga ingin menguji variabel-variabel tersebut karena hasil penelitian tentang *timeliness* penetapan APBD belum banyak dilakukan. Pemilihan objek penelitian yaitu diseluruh Indonesia. Sejauh ini belum banyak penelitian yang dilakukan dengan objek pada seluruh provinsi di Indonesia, penelitian banyak dilakukan di satu provinsi saja mengenai *timeliness* penetapan APBD.

Motivasi yang melandasi penelitian ini adalah permasalahan tentang sejauh mana pengaruh sembilan faktor penentu terhadap *timeliness* penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian faktor penentu yang mempengaruhi *timeliness* (ketepatan waktu) penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian penulis mengangkat topik penelitian tersebut dengan judul **“FAKTOR PENENTU *TIMELINESS* PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini membahas tentang faktor penentu *timeliness* penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD yaitu ukuran pemerintah daerah, latar belakang kepala daerah, umur kepala daerah, ukuran DPRD, komposisi DPRD, *liquidity*, *leverage*, opini audit dan Dana Alokasi Umum (DAU). Peneliti menguji apakah terdapat hubungan positif antara sembilan faktor tersebut terhadap *timeliness* penetapan APBD.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu apakah variabel independen seperti variabel ukuran pemerintah daerah, latar belakang kepala daerah, umur kepala daerah, ukuran DPRD, komposisi DPRD, *liquidity*, *leverage*, opini audit dan DAU dapat berpengaruh positif terhadap penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari yang telah dirumuskan, maka penulisan penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada pengaruh faktor penentu *timeliness* penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah provinsi di Indonesia periode tahun 2016 dan 2017.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara rinci tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris terhadap variabel ukuran pemerintah

daerah, latar belakang kepala daerah, umur kepala daerah, ukuran DPRD, komposisi DPRD, *liquidity*, *leverage*, opini audit dan DAU yang berpengaruh bagi *timeliness* penetapan anggaran dan belanja daerah pemerintah.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan teori dari pengetahuan dibidang akuntansi diharapkan dapat memberikan manfaat berkaitan dengan faktor penentu yang mempengaruhi *timeliness* penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan mengenai faktor penentu apa saja yang mempengaruhi *timeliness* penetapan anggaran dan belanja daerah pemerintah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi, literatur dan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor penentu *timeliness* penetapan anggaran dan belanja daerah pemerintah.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Tujuan dari sistematika penulisan ini yaitu untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah serta mempermudah pemahaman tentang masalah-

masalah yang disajikan dalam skripsi ini, maka penulisannya akan diuraikan dalam bab yang terdiri dari:

## **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjelaskan alasan memilih judul ini. Bab ini juga memaparkan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini serta sistematika penulisan.

## **BAB II          TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang merupakan dasar analisis yang berkaitan dengan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah, faktor-faktor penentu yang mempengaruhi *timeliness* penetapan APBD, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

## **BAB III         METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang bagaimana penelitian dilakukan yang terdiri dari variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

## **BAB IV         HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, perhitungan statistik, serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

## **BAB V            KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan hasil akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya dan memberikan saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.